

Nomor : 17335 /D.3.3/12/2015  
Hal : Pemberitahuan

2 Desember 2015

Yth.

1. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
2. Kepala Bagian Kepegawaian
3. Kepala ULP

Menindaklanjuti surat Saudara terkait permohonan perpanjangan sertifikat, bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan perpanjangan sertifikat tidak lagi diperlukan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 pada tanggal 4 November 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan sertifikat berlaku seumur hidup sejak tanggal diterbitkannya sertifikat.

Berdasarkan Perka tersebut sertifikat yang dikeluarkan oleh Bappenas/LKPP dengan kategori L2, L4 dan L5 maupun Sertifikat Keahlian PBJ yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan seumur hidup. Adapun kewajiban Pemegang Sertifikat adalah:

1. menjaga integritas
2. menyebarkan pengetahuan PBJ
3. meningkatkan kompetensi; dan
4. mengisi logbook

Berkenaan dengan hal tersebut diatas Pemegang Sertifikat wajib aktif dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi PBJ serta mengisi Logbook (sertifikasi.lkpp.go.id) sebagai validasi *database* Pemegang Sertifikat. Logbook juga berfungsi untuk memantau aktivitas Pemegang Sertifikat dan menjadi media cetak ulang sertifikat apabila diperlukan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Pt. Direktur Sertifikasi Profesi

Tatang Rustandar Wiraatmadja

Tembusan:

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia